

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian adalah unsur penting dalam proses peradilan pidana, yang sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu kejadian kriminal benar-benar terjadi dan apakah terdakwa pantas mendapatkan hukuman atas tindakannya. Secara umum, dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian dianggap sebagai keseluruhan proses hukum untuk mengumpulkan, menyampaikan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan bukti demi meyakinkan hakim mengenai kebenaran tuduhan yang diajukan oleh Jaksa. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian bukan hanya sekadar menunjukkan fakta, tetapi juga berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran material di luar kebenaran formal saja.¹¹

Dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, yang dikenal sebagai *negatief wettelijk bewijstheorie*, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikannya keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Teori ini menjadi karakteristik khusus dalam sistem pembuktian di Indonesia, yang menggabungkan ketentuan formal tentang jenis alat bukti dengan kewajiban hakim untuk membangun keyakinan

¹¹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 45-47.

berdasarkan bukti yang valid.¹²

Oleh karena itu, pembuktian dalam hukum acara pidana lebih dari sekadar pencatatan fakta, tetapi juga sebuah proses logis dan hukum yang mengaitkan bukti-bukti dengan fakta tindak pidana yang dituduhkan, sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana.¹³

B. Sistem dan Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia beroperasi dalam kerangka teori pembuktian yang melibatkan komponen hukum dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang digunakan adalah negative wettelijk bewijstheorie sistem pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang secara negatif yang mengharuskan ada alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim tentang kebenaran fakta pidana yang didakwakan. Menurut teori ini, bukti ditentukan tidak hanya oleh norma formal tetapi juga oleh penilaian rasional hakim berdasarkan bukti yang ada.

Teori negatif ini berbeda dari positif wettelijk bewijstheorie yang menekankan kepatuhan pada bukti yang secara hukum ditetapkan, dan juga bertolak belakang dengan teori pembuktian bebas (free evaluation of evidence) di mana hakim diberikan kebebasan penuh tanpa ketentuan khusus tentang alat bukti. Sistem pembuktian di Indonesia justru berada di tengah antara kedua paham tersebut: KUHP menetapkan adanya minimal dua alat

¹² Sudaryono, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 123–125.

¹³ Samuel Saut Martua Samosir, “Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika,” 45–47.

bukti yang sah, tetapi keyakinan hakim atas bukti tersebut tetap harus dibangun melalui proses penilaian hukum.¹⁴

Dengan pengaturan ini, pembuktian bukan sekadar urusan administratif untuk memenuhi kuantitas minimal bukti, tetapi juga menjadi soal kualitas hasil pembuktian yang dapat meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa secara logis dan hukum.¹⁵

C. Jenis-Jenis Pembuktian

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada konteks kasus dan karakter bukti yang ada. Secara tradisional, sistem pembuktian di Indonesia mengenal tiga pendekatan utama: pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian ilmiah.¹⁶

1. Pembuktian Langsung

Pembuktian langsung adalah jenis pembuktian yang berlandaskan bukti secara langsung menghubungkan terdakwa dengan kejadian pidana yang didakwakan, seperti kesaksian saksi yang melihat langsung peristiwa atau pengakuan terdakwa atas tindakannya di persidangan. Bukti ini mendekatkan fakta perbuatan dengan pelaku secara langsung sehingga lebih mudah untuk menghilangkan keraguan tentang keterlibatan terdakwa.

2. Pembuktian Tidak Langsung

Pembuktian tidak langsung, atau yang dikenal sebagai

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 98–100

¹⁵ Rizma Kusumawati, “Disparitas terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Jahat Tindak Pidana Narkotika,” 212–214

¹⁶ Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*, 92–95

circumstantial evidence, adalah jenis pembuktian yang tidak secara langsung membuktikan bahwa terdakwa melakukan sebuah kejahatan, tetapi melalui fakta-fakta lain yang secara logis mengarah pada kesimpulan seperti itu. Contohnya termasuk jejak fisik, posisi tersangka di lokasi kejadian, atau bukti lain yang mendukung keterlibatan terdakwa secara tidak langsung. Para hakim biasanya menggunakan penalaran logis untuk mengaitkan bukti-bukti ini dengan kesimpulan bahwa terdakwa terlibat dalam kejahatan.

Di Indonesia, meskipun KUHAP tidak secara spesifik menyebut istilah "*circumstantial evidence*", bukti tidak langsung sering dimanfaatkan sebagai penguat bagi bukti utama untuk membantu penilaian hakim, terutama saat bukti langsung sulit diakses.¹⁷

3. Pembuktian Ilmiah (Forensik dan Bukti Elektronik)

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukti ilmiah menjadi semakin signifikan, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek teknis atau ilmiah, seperti dalam kasus narkoba. Bukti ilmiah termasuk hasil dari uji laboratorium forensik, analisis DNA, atau bukti elektronik yang biasanya dinyatakan oleh para ahli untuk menjelaskan sifat, konsentrasi, atau hubungan antara bukti yang diperoleh dan terdakwa atau tindak pidana tersebut.¹⁸

Pembuktian ilmiah ini merupakan bagian dari sistem pembuktian

¹⁷ Teguh Karya Pamungkas et al., "Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025): 134–136

¹⁸ Wulandari, Reni Indriani, dan Riri Tri Mayasari, "Edukasi Hukum tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Remaja di Desa Pagar Agung," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 5 (2024): 402–404

yang lebih besar dan dapat digabungkan dengan jenis bukti lainnya, seperti keterangan dari saksi atau barang bukti fisik. Keterlibatan ahli sangat penting untuk menerjemahkan hasil ilmiah dalam konteks hukum, sehingga mempermudah hakim dalam menetapkan keyakinan.¹⁹

D. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Alat bukti adalah unsur kunci dalam membuktikan perkara pidana karena alat bukti itulah yang menjadi landasan bagi hakim dalam memberikan keputusan. Dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, KUHAP secara normatif menetapkan lima kategori alat bukti yang sah, yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1): keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh saksi di pengadilan yang mengenai fakta yang diketahui oleh saksi tersebut secara langsung terkait dengan peristiwa kriminal yang sedang ditangani. Saksi dapat menyampaikan gambaran konkret tentang kejadian tersebut, tetapi kesaksian seorang saksi saja tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dukungan bukti lainnya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti forensik, kimia, atau medis, yang membantu menjelaskan bukti fisik dalam kasus

¹⁹ Surya Kusuma Wardana, *Hukum Pidana* (Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025), 134–136.

pidana. Peran para ahli sangat penting dalam kasus narkoba karena hasil uji laboratorium sering menentukan kadar dan jenis narkoba yang menjadi fokus perkara.

3. Surat sebagai Alat Bukti

Surat adalah dokumen tertulis yang diajukan dalam persidangan yang dapat menunjukkan fakta hukum, misalnya surat bukti kepemilikan, hasil pemeriksaan laboratorium, atau dokumen resmi lainnya. Surat yang diajukan harus sah, kredibel, dan menunjukkan hubungan yang jelas dengan peristiwa pidana yang tengah diperiksa.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah fakta atau keadaan yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa suatu hal benar atau salah, yang diperoleh dari bukti lain, seperti jejak, kondisi lokasi kejadian, atau hubungan antara bukti yang ditemukan di lapangan. Petunjuk sering mendukung bukti lain dalam membentuk kepercayaan hakim.

5. Keterangan Terdakwa

Penjelasan dari terdakwa merupakan apa yang disampaikan oleh terdakwa di pengadilan tentang tindakan yang dituduhkan atau yang ia ketahui. Namun demikian, penjelasan terdakwa tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan hukuman tanpa adanya bukti lain yang valid.²⁰

²⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981), Pasal 184 ayat (1)

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 132 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Unsur tindak pidana merupakan bagian-bagian yang harus terdapat dalam suatu perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemenuhan unsur tindak pidana menjadi dasar dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, setiap unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Secara umum, unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau keadaan yang berada di luar diri pelaku, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin, kehendak, pengetahuan, atau kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Pembagian tersebut penting dalam penelitian ini karena pembuktian tindak pidana narkoba tidak hanya berkaitan dengan perbuatan nyata terdakwa, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran dan kehendaknya dalam melakukan peredaran narkoba.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur tindak pidana yang berhubungan dengan keadaan di luar diri pelaku. Unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, objek yang menjadi sasaran tindak pidana, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, serta akibat atau

keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Unsur objektif pada dasarnya dapat diketahui melalui fakta-fakta konkret yang terjadi dalam suatu perkara dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di persidangan. Unsur objektif dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang

Perbuatan yang dilarang merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dan telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara narkotika, perbuatan tersebut antara lain berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum.

b. Adanya objek tindakan

Objek tindak pidana merupakan sesuatu yang menjadi sasaran atau berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana yang menjadi objek penelitian, objek tersebut adalah Narkotika Golongan I, khususnya narkotika jenis metamfetamin atau sabu.

c. Adanya Keterlibatan lebih dari satu orang

Dalam konteks permufakatan jahat, keterlibatan lebih dari satu orang merupakan bagian penting yang harus dibuktikan. Permufakatan jahat pada dasarnya mensyaratkan adanya dua

orang atau lebih yang melakukan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana.

d. Adanya tindakan nyata sebagai pelaksanaan perbuatan pidana

Dalam konteks permufakatan jahat, keterlibatan lebih dari satu orang merupakan bagian penting yang harus dibuktikan. Permufakatan jahat pada dasarnya mensyaratkan adanya dua orang atau lebih yang melakukan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Unsur ini berhubungan dengan kehendak, kesadaran, pengetahuan, kesengajaan, maksud, atau tujuan tertentu yang terdapat dalam diri pelaku. Dalam perkara permufakatan jahat, unsur subjektif memiliki kedudukan penting karena keberadaan beberapa orang yang melakukan suatu tindakan belum dengan sendirinya menunjukkan adanya permufakatan jahat. Harus dapat diketahui adanya kehendak atau kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana narkoba.

a. Adanya Kesadaran dan Kehendak untuk Melakukan Perbuatan

Kesadaran dan kehendak menunjukkan bahwa pelaku mengetahui serta menghendaki keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa dalam

kegiatan menerima, menyimpan, meletakkan, dan mendistribusikan narkotika menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara sadar.

b. Adanya Kesepakatan atau Kehendak Bersama

Kesepakatan atau kehendak bersama merupakan aspek penting dalam pembuktian permufakatan jahat. Kesepakatan tidak selalu harus dibuktikan melalui perjanjian tertulis, tetapi dapat diketahui melalui rangkaian tindakan, komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan hubungan antara para pelaku.

c. Adanya Tujuan untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Unsur subjektif juga berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Dalam permufakatan jahat, tujuan tersebut adalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Dalam perkara ini, rangkaian tindakan terdakwa dan pihak lain diarahkan pada penerimaan, penyimpanan, penempatan, penjualan, serta distribusi Narkotika Golongan I kepada pembeli. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai tidak terlepas dari aktivitas peredaran narkotika.

d. Adanya Kesadaran untuk Bekerja Sama dalam Melakukan Tindak Pidana

Kesadaran untuk bekerja sama dapat dilihat dari adanya pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa dengan M. Aji Pradana serta Putra Puyet menunjukkan adanya hubungan kerja sama dalam rangkaian peredaran narkoba. Kerja sama tersebut terlihat dari komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan tindakan yang dilakukan secara berulang.

Dengan demikian, kesadaran untuk bekerja sama memperkuat pembuktian unsur subjektif karena menunjukkan bahwa terdakwa tidak sekadar mengetahui keberadaan narkoba, tetapi secara sadar mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama pihak lain.

F. Permufakatan Jahat

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat dipidana meskipun tindak pidana yang direncanakan belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Permufakatan jahat pada dasarnya menunjukkan adanya kehendak bersama dari dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, fokus pembuktiannya tidak hanya terletak pada perbuatan masing-masing pelaku, tetapi juga pada adanya hubungan kehendak dan kerja sama di antara para pelaku.²¹

Dalam tindak pidana narkoba, pengaturan mengenai permufakatan jahat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 1 angka 18 mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

²¹ Sudaryono, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut serta melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Selanjutnya, Pasal 132 ayat (1) menentukan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan tindak pidana yang dituju.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembuktian permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba perlu diarahkan pada beberapa unsur yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis suatu perkara. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua orang atau lebih

Unsur pertama menunjukkan bahwa permufakatan jahat tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Harus terdapat sekurang-kurangnya dua orang yang memiliki keterkaitan dalam suatu rencana atau pelaksanaan tindak pidana narkoba. Keberadaan beberapa orang tersebut harus memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dan bukan sekadar hubungan sosial biasa.

2. Adanya kesepakatan atau kerja sama

Unsur kedua adalah adanya kesepakatan atau kehendak bersama antara para pelaku. Kesepakatan tidak harus selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau dinyatakan secara eksplisit. Dalam praktik tindak pidana narkoba, kesepakatan dapat dilihat dari adanya

komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, pemberian instruksi, dan tindakan bersama yang menunjukkan adanya kesatuan kehendak.

3. Adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana narkoba

Kesepakatan tersebut harus memiliki tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Artinya, kerja sama yang dilakukan para pelaku harus diarahkan pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyimpan, atau menyerahkan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

4. Adanya tindakan nyata sebagai pelaksanaan kesepakatan

Unsur terakhir berkaitan dengan adanya tindakan konkret yang menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut bukan sekadar hubungan atau komunikasi biasa. Tindakan nyata dapat berupa menerima narkoba, menyimpan, menempatkan, menyerahkan, menjual, menghubungi pembeli, atau melakukan tindakan lain yang menjadi bagian dari pelaksanaan tindak pidana narkoba.

G. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba adalah salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian besar dari pemerintah karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan individu, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sosial, ekonomi, serta keamanan negara. Untuk itu, pemerintah menetapkan berbagai aturan hukum guna mengatur dan menindak pelaku tindak pidana

narkotika melalui pemerintah menetapkan berbagai aturan hukum guna mengatur dan menindak pelaku tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²²

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika mencakup beragam tindakan terkait narkotika, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain tanpa hak atau melanggar hukum. Tindakan-tindakan ini dipandang sebagai tindak pidana karena dapat mendorong penyebaran narkotika secara ilegal di masyarakat.

Disamping itu, tindak pidana narkotika bisa dilakukan oleh individu tetapi terlibat dalam jaringan atau kelompok tertentu yang memiliki struktur dan peran masing-masing. Hal ini membuat tindak pidana narkotika seringkali terkait dengan konsep kesepakatan jahat, terutama ketika ada bukti bahwa beberapa orang telah berkolaborasi untuk melakukan peredaran atau penyalahgunaan narkotika.²³

H. Jenis-Jenis Kasus Tindak Pidana Narkotika di Curup

1. Tipologi Kasus Berdasarkan Jenis Zat

Tindak pidana narkotika di daerah Curup didominasi oleh narkotika Golongan I yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jenis zat yang paling sering ditemukan

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²³ Hendrico Pinontoan, "Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Perbuatan Jahat Jual Beli Narkotika," 158

adalah sabu (*metamfetamina*), yang menjadi perhatian utama dalam berbagai kasus penyalahgunaan dan peredaran. Pola peredaran sabu biasanya terjadi di area pemukiman dengan sistem transaksi langsung maupun tidak langsung, termasuk metode penempatan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.²⁴

Disamping itu, terdapat pula kasus yang berkaitan dengan ganja, tidak hanya dalam bentuk kepemilikan atau penggunaan, tetapi juga dalam bentuk budidaya mandiri oleh pelaku di halaman rumah atau lokasi tertutup lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya usaha produksi narkotika secara lokal. Di samping itu, terdapat kasus penyelundupan narkotika ke lembaga pemasyarakatan yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pengunjung atau dengan cara melemparkan barang dari luar area lapas.²⁵

2. Klasifikasi Pelaku dan Modus Operandi

Dalam praktiknya, tindak pidana narkotika di Curup melibatkan beragam kategori pelaku dengan peran yang berbeda. Pelaku dapat berfungsi sebagai pengguna, kurir, perantara, maupun bandar. Kurir dan perantara memainkan peran penting dalam proses distribusi, terutama dalam kegiatan jual beli narkotika. Disamping itu, terdapat juga pelaku yang berposisi sebagai bandar lokal yang menyediakan dan mengontrol peredaran narkotika di wilayah tertentu. Modus operandi yang diterapkan

²⁴ Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*

²⁵ Teguh Karya Pamungkas et al., "Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025)

juga bervariasi, mulai dari transaksi langsung, sistem tempel (penempatan barang di lokasi tertentu), hingga penggunaan teknologi komunikasi untuk mempermudah koordinasi antar pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan kerja sama antara beberapa pihak.²⁶

3. Wilayah Rawan dan Upaya Penanggulangan

Berdasarkan kajian literatur dan praktik penegakan hukum, terdapat beberapa wilayah di Curup yang tergolong sebagai daerah rawan peredaran narkoba. Wilayah-wilayah tersebut umumnya memiliki frekuensi transaksi yang tinggi dan sering menjadi lokasi operasi aparat penegak hukum. Disamping itu, adanya jalur tertentu yang dimanfaatkan sebagai sarana distribusi juga memperkuat kerentanan wilayah tersebut terhadap peredaran narkoba. Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, termasuk pembentukan kawasan atau program berbasis masyarakat seperti kampung tangguh narkoba, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba.²⁷

4. Dasar Yuridis Tindak Pidana Narkoba

Dalam penanganan kasus narkoba, aparat penegak hukum dan pengadilan secara konsisten merujuk pada ketentuan dalam Undang-

²⁶ Derry Angling Kesuma et al., *Hukum Pidana Indonesia* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

²⁷ Wulandari et al., "Edukasi Hukum tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Remaja," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 5 (2024).

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 114 diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan tanaman ganja, baik dalam bentuk kepemilikan, penanaman, maupun peredaran. Selanjutnya, Pasal 112 dan Pasal 114 diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, khususnya dalam hal kepemilikan, penyimpanan, serta peredaran. Disamping itu, Pasal 132 digunakan untuk membuktikan adanya unsur permufakatan jahat, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana narkotika. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam mengungkap keterlibatan jaringan atau kelompok dalam peredaran narkotika.²⁸

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 111, 112, 114, dan 132